



PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYIMPANAN DAN PEREDARAN UANG PALSU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Rizki Akbar Maulana¹, Hana Faridah²
1,2) Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Pentingnya keberadaan uang maka seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara salah satunya dengan mengedarkan, memakai, menyimpan, dan/atau membelanjakan uang palsu. Masalah yang dibahas adalah Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN Pml dan Bagaimana Penegakan Hukumnya Atas Penyimpanan dan Pengedaran Uang Palsu. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif melalui pendekatan berdasarkan kasus dan perundang-undangan. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Nurichah dan Karyono merupakan perbuatan yang secara langsung telah bertentangan dengan hukum. Terkait dengan penegakan hukumnya atas penyimpanan dan pengedaran uang tidak asli tersebut telah diatur secara rinci di dalam Pasal 244 dan 245 KUHP serta Pasal 26 ayat (3) dan 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan menganut asas “lex specialis derogat legi generalis”.

Kata Kunci : Membelanjakan, Mengedarkan, Menyimpan, Uang Palsu.

PENDAHULUAN

Uang memiliki kedudukan penting di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai salah satu alat guna melakukan pembayaran yang dianggap sah sekaligus alat tukar yang digunakan pada era modern saat ini. Setiap dari berbagai macam mata uang di dunia memiliki nilai tukar yang berbeda-beda, dikarenakan dilihat dari beberapa faktor terkait tinggi atau rendahnya inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, ekspor dan impor, kondisi perekonomian politik, dan pengawasan dari pemerintah. Mata uang yang digunakan oleh Negara Indonesia peredarannya diawasi dan dikelola langsung oleh Pemerintah dan juga pihak Bank Indonesia.

Di Indonesia sendiri dikenal 3 (tiga) macam bank yaitu Bank Umum, Bank Sentral dan BPR. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 3 Bank Umum diartikan bahwa bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional serta berdasarkan dari prinsip syariah yang dalam aktifitasnya memberikan jasa terkait pembayaran. Fungsi dari bank umum itu sendiri yang pertama, sebagai penghimpun dana dari masyarakat dengan membuka berbagai macam produk deposito, giro ataupun bentuk

simpanan lainnya. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat yang sebelumnya telah dihimpun dengan tahapan kredit atau pinjaman, pembelian terhadap surat-surat berharga. Ketiga, mendukung kelancaran dalam mekanisme pembayaran artinya disini bahwa jasa yang nantinya akan ditawarkan ialah transfer dana antar rekening, penyediaan fasilitas pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, sistem pembayaran elektronik. Ketiga, mendukung kelancaran dalam bertransaksi secara internasional. Keempat, penyimpanan barang-barang berharga seperti emas atau perhiasan dan surat berharga. Kelima, sebagai sarana dalam berinvestasi.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam kegiatannya tidak memberikan jasa terkait pembayaran. Selain itu, adanya Bank Sentral yang di Indonesia sendiri bernama Bank Indonesia (BI) ialah suatu institusi yang bertanggungjawab langsung dalam menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang beredar di masyarakat terhadap barang dan/atau jasa dengan tolak ukur tingkat inflasi, serta kestabilan nilai tukar kepada mata uang asing.

Dalam melakukan peredarannya kepada masyarakat, Bank Indonesia dalam hal ini uang Rupiah dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu uang jenis kertas dan logam. Uang kertas ialah uang yang berbahan dasar dari kertas yang mana di dalamnya terdapat bentuk dan cap khusus. Sedangkan uang logam ialah uang yang terbuat dari bahan emas atau perak yang sengaja dibentuk. Ciri umum uang kertas yaitu memuat gambar dari lambang negara "Garuda Indonesia", makna "Negara Kesatuan Republik Indonesia", menggunakan angka dan huruf sebagai nilai dari nominal uang tersebut sebagai sebutan pecahannya, tanda tangan dari pihak terkait, nomor seri pecahan, teks "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa...", tahun emisi dan tahun cetak juga termuat di dalam uang kertas. Sedangkan ciri uang logam termuat gambar lambang negara "Garuda Indonesia", makna "Republik Indonesia", sebutan pecahan dalam bentuk angka sebagai nilai nominalnya, dan tahun emisi .

Uang dapat ditafsirkan sebagai suatu alat atau komoditas yang memiliki fungsi dan kegunaan yaitu sebagai alat tukar menukar (medium of exchange), sebagai alat dari satuan hitung (unit of account), sebagai alat penyimpanan nilai (store of values), dan sebagai suatu standarisasi dari alat pembayaran di masa selanjutnya yang dapat ditangguhkan (standard of deferred payment) . Mengingat dari fungsi dan kegunaan uang yang sangat vital sebagai alat pembayaran dan juga berkontribusi penting di dalam perekonomian suatu negara. Sedemikian pentingnya sebuah uang menyebabkan seseorang berlomba-lomba untuk dapat memiliki banyak uang walaupun dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Maka, hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan tindakan yang kurang mengenakan dari pihak-pihak yang tentu saja tidak bertanggungjawab dengan mencari suatu cara dalam mendapatkan uang tersebut, diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini dimana masyarakat mengalami banyak kesulitan khususnya perekonomiannya yang kurang beruntung, mengakibatkan banyaknya oknum-oknum yang memalsukan uang Rupiah dalam hal ini tentu saja sangat merugikan negara.

Berdasarkan dari Pasal 1 angka 9 UU tentang Mata Uang dijelaskan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang dibuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai dari uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara bertentangan dengan hukum. Perbuatan dari meniru dan memalsukan uang kertas bukan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak dan kewenangan dalam membuat uang kertas,

melainkan juga dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak dan kewenangan dari Pemerintah untuk membuat uang kertas itu, salah satunya dengan menggunakan materials yang telah disediakan Pemerintah guna mencetak uang yang kuantitasnya melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan. Pelaku dari pemalsuan uang merupakan salah satu dari beberapa golongan yang pada dasarnya memiliki modal untuk melakukan hal tersebut, berpendidikan tinggi, status sosial yang baik serta memiliki lingkungan yang dianggap sangat layak. Diperlukannya suatu teknologi yang tinggi ketika ingin membuat uang palsu dan di dalam peredarannya kejahatan ini seringkali dilakukan tidak seorang diri melainkan secara berkelompok. Maka dari itu, kejahatan dari pemalsuan uang dapat dikelompokkan ke dalam kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan yang dilakukan merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir (organized crime) .

Menurut data yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait peredaran uang palsu sepanjang Tahun 2021 dari Bulan Januari-Juli adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21
Indonesia	9,171	21,328	13,686	9,473	6,337	8,348	120,027
DKI Jakarta	1,902	8,991	7,716	4,711	1,713	2,888	117,870
Jawa	5,243	10,799	4,291	3,135	3,389	3,150	979
Sumatera	1,122	735	689	928	964	1,173	997
Bali & Nusra	345	31	108	121	123	157	8
Kalimantan	278	174	320	144	114	231	43
Sulampua	281	598	562	434	34	749	130

Sumber: <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/Temuan-uang-palsu.aspx>

Menurut dari pihak BI uang palsu yang paling banyak digandakan, diedarkan ataupun disimpan ialah uang kertas dengan pecahan Rp100.000,- dan Rp50.000,- dan apabila dapat kita asumsikan dengan uang kertas pecahan Rp100.000,- maka tiap tahunnya bisa mencapai angka puluhan milyar rupiah di setiap tahunnya².

Semakin tingginya tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di masyarakat di dukung pula oleh beberapa faktor yang mempengaruhi para pelaku melakukan hal tersebut diantaranya adalah dari kemajuan teknologi, adanya *scanner* dan *printer* yang semakin canggih sehingga dapat membuka peluang kepada para pelaku untuk melaksanakan aksinya tersebut³. Masalah tersebut juga relevan dengan kasus Putusan No. 120/Pid.Sus/2021/PN Pml yang mana terjadinya pengedaran, penyimpanan, dan memperjualbelikan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa banyak sekelompok oknum yang memanfaatkan uang palsu tersebut untuk kegunaan jual beli.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan untuk dijadikan sebuah rumusan masalah

² Bank Indonesia, " <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/Temuan-uang-palsu.aspx>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 11.57 WIB.

³ Erna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung Erna Dewi," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 71–87.

yang selanjutnya akan menjadi pokok dan inti dari penelitian ini yaitu Analisis Yuridis Terhadap Putusan MA No. 120/Pid.Sus/2021/PN Pml dan Bagaimana Penegakan Hukumnya Atas Penyimpanan dan Pengedaran Uang Palsu.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu dari fasilitas dan sarana pokok di dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat disebabkan karena tujuan dari penelitian penelitian untuk mengungkapkan bentuk kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi.

Penafsiran Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kajian ilmiah didasarkan kepada metode serta pemikiran penulis dengan tujuan untuk mengenali gejala-gejala hukum yang ada dengan cara menganalisisnya secara lebih spesifik. Di samping itu dilakukannya peninjauan terhadap fakta-fakta hukum yang akan digunakan nantinya guna dilakukan suatu pemecahan masalah yang menjadi ruang lingkungannya⁴. Dalam hal ini perlu dipertegas batasan-batasan dan ruang lingkup di dalam penelitian ini agar membatasi pembahasan serta permasalahan yang tidak melewati struktur hukum yang ada, adapun yang akan menjadi ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengedaran dan Penyimpanan Uang Palsu Dalam Putusan (No. 120/Pid.Sus/2021/PN Pml).

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu kajian ilmiah yang ditinjau berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai tumpuan dari permasalahan yang akan dibahas. Pada prinsip awalnya yaitu dengan menemukan suatu permasalahan di lingkungan sekitar kemudian dilakukan sebuah identifikasi terhadap masalah tersebut dan pada akhirnya kepada penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas⁵.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif, yaitu dilaksanakannya penelitian dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran khusus atau merumuskan permasalahan-permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta-fakta yang ada dikaitkan dengan norma hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat serta penjelasan atas hasil penelitian⁶.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam mengumpulkan fakta-fakta terkait penelitian ini, yaitu primer dan sekunder.

a) Data Hukum Primer:

- 1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016

⁴ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁵ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010).

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

4) KUHP

5) Putusan Pengadilan Negeri Pemalang

- b) Data Hukum Sekunder, terdiri atas beberapa buku atau jurnal ilmiah hukum, pandangan para pakar hukum (doktrin) yang menunjang topik penelitian yaitu mengenai mata uang dan uang palsu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tata cara dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisa Putusan No. 120/Pid.Sus/2021/PN Pml yang di dalam putusan tersebut Terdakwa melakukan pengedaran uang palsu dan menyimpannya. Kemudian dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis Normatif Kualitatif yaitu hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan penjabaran kata serta diperoleh berdasarkan data yang sudah ditemukan oleh Penulis. Kemudian data tersebut selanjutnya dianalisis dengan perundang-undangan dan permasalahan yang ingin diangkat ke dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Putusan MA No. 120/Pid.Sus/2021/PN Pml

Terdakwa di dalam putusan tersebut ialah Nurichah Binti Dais pada awalnya Januari 2018 berkenalan dengan Saksi sekaligus Terdakwa Karyono alias Cano Bin (Alm.) Salim melalui mantan istrinya yaitu Sri Yinawati di rumah Nurichah tepatnya di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Setelah 1 (satu) minggu berkenalan dengan Nurichah Karyono datang kembali ke rumah Nurichah dengan maksud untuk meminta kepada Nurichah untuk dicarikan uang palsu dengan syarat Karyono harus menyediakan uang dengan jumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 100 (seratus) lembar uang kertas tidak asli. Bahwa setelah dari 1 (satu) minggu, Nurichah menghubungi Karyono dan mengatakan uang kertas palsunya sudah ada namun hanya terdapat 15 (lima belas) lembar, lalu Karyono janjian dengan Nurichah untuk bertemu dengan Nurichah tepatnya di depan Toko Sari Asih yang pada saat itu Karyono membawa uang kertas asli sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan 15 (lima belas) lembar uang kertas tidak asli dengan nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AOK135406. Selanjutnya Karyono yang telah mendapatkan dan memegang uang tidak asli hasil pemberian dari Nurichah beliau langsung pulang dan menyimpan uang palsu tersebut di kostan miliknya. Di dalam hal ini Nurichah dan Karyono telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait pengedaran uang tidak asli atau yang diragukan keasliannya. Di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk memalsukan uang palsu serta menyimpan secara bentuk fisik dengan cara apapun yang sebenarnya telah diketahuinya bahwa uang yang mereka miliki merupakan uang palsu atau diragukan keasliannya.

Kemudian, Karyono seringkali menggunakan uang palsu tersebut sebagai alat pembayaran ketika ia membelikan kebutuhan sehari-harinya. Dan pada Tahun 2021

Karyono pergi untuk menggunakan uang palsu tersebut dengan tujuan berbelanja sembako di daerah Pasar Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan pada saat Karyono membayar dengan menggunakan uang kertas tidak asli nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Karyono diteriaki oleh Pedagang Pasar Banjardawa. Hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) yang menjelaskan siapapun dilarang untuk mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu. Artinya bahwa Karyono telah menyalahi aturan yang berlaku.

Selanjutnya, Saksi sekaligus Terdakwa Karyono ditangkap oleh petugas dari Polres Pemalang, Karyono mengatakan bahwa dirinya mendapatkan uang kertas tidak asli pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa Nuricha. Pada hari Minggu, 25 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB petugas dari Polres Pemalang menangkap Terdakwa Nurichah di rumahnya. Kemudian berdasarkan dari hasil keterangan pemeriksaan oleh ahli yang dituangkan dalam Surat Bank Indonesia Nomor: 23/69/Tgl/Srt/Rhs tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bapak Dody Nugraha selaku Asisten Direktur tentang Hasil Analisis/Penelitian atas uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri AOK135406 sebanyak 15 (lima belas) lembar bahwa benar seluruhnya merupakan uang yang diragukan akan keasliannya. Terhadap hal yang dilayangkan oleh ahli, ciri-ciri dari uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 telah tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016. Akan tetapi uang yang dimiliki oleh Karyono tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut dengan rincian:

A. Bagian Muka

- 1) *Optically Variable Ink* Logo BI berbentuk perisai berubah warna dan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia
- 2) Tidak terdapat *Latent Image*
- 3) Kode Tuna Netra Ketika diraba tidak terasa
- 4) Tanda Air berbeda dari aslinya
- 5) Cetak Pelangi : tidak terlihat jika dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) Tulisan dan angka nominal diraba terasa halus
- 7) Mikro teks dan mini tekas tidak terbaca dengan jelas
- 8) Benang Pengaman berubah warna tapi tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia
- 9) Hasil Cetakan Gambar saling isi (*rectoverso*) logo Bank Indonesia (BI) tidak terlihat secara utuh apabila diterawang ke Arah Cahaya.

B. Bagian Belakang

- 1) Nomor Seri tidak memendar
- 2) Siluet Penari Topeng Betawi tidak memendar
- 3) Mini teks dan *micro* teks tidak terbaca dengan jelas
- 4) Tulisan dan Angka Nominal di raba terasa halus.

Maka jelaslah bahwa ketika dianalisa dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 dapat dikatakan bahwa uang tersebut yang dimiliki oleh Karyono dengan

hasil pemberian dari Nurichah merupakan uang tidak asli atau uang yang diragukan keasliannya.

Penegakan Hukum Atas Penyimpanan dan Penedaran Uang Palsu

Tindak pidana penedaran mata uang rupiah palsu telah jelas tertuang di dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 244 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa meniru dan memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pada intinya dari Pasal tersebut pelaku memiliki kehendak untuk meniru, yaitu dengan membuat sesuatu yang bentuk, wujud dan bahannya menyerupai uang yang berlaku yaitu rupiah. Artinya disini bahwa pelaku memiliki unsur kesengajaan yang memang sudah direncanakan untuk memalsukan uang yang sudah ada.

Selanjutnya termuat di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo. Pasal 245 KUHP yang pada intinya menjelaskan bahwa mereka akan dipidana sebagai pelaku dari tindak pidana atas perbuatan. Hal tersebut secara jelas bahwa Karyono lah yang melakukan perbuatan tersebut dikarenakan telah menyimpan, mengedarkan dan memperjualbelikan uang palsu tersebut dengan sembako atau kebutuhan sehari-hari dan Nurichah yang turut serta melakukan perbuatan penedaran uang tidak asli dengan memberikan uang tidak asli tersebut yang telah didapatkannya kepada Karyono. Jika dikaitkan dengan Pasal 245 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya disini bahwa ketika seseorang menerima uang, menyimpan uang dan/atau menyuruh untuk mengedarkan uang tersebut tetapi dia tidak mengetahui bahwasannya uang tersebut merupakan uang tidak asli maka baginya berlaku asas “*nullum poena sine culpa*” tidak adanya pemidanaan tanpa kesalahan.

Akan tetapi berbeda dengan kasus di dalam Putusan No. 120/Pid.Sus/2021/PN Pml Nurichah dan Karyono sama-sama mengetahui bahwa uang yang mereka gunakan untuk keperluan pribadi baik untuk penedaran, disimpan ataupun diperjualbelikan merupakan uang palsu atau uang yang memang diragukan keasliannya. Maka jelas bahwa perbuatan kedua Terdakwa merupakan perbuatan yang secara langsung bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) yang dikatakan bahwa seseorang dilarang untuk mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah tidak asli. Dalam hal ini kedua Terdakwa tersebut dihukum dengan dijerat Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi: “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Hal ini dianutnya asas “*lex specialis derogat legi generalis*” artinya bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan

peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat khusus disini adalah UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan hukum yang bersifat umum adalah KUHP.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 36 ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang merupakan subjek hukum atau seseorang yang memang dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang secara langsung dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Maka berdasarkan identitas di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan adanya pembenaran dari saksi-saksi di dalam persidangan dan pengakuan dari Terdakwa sendiri , maka setiap orang adalah Terdakwa Nurichah Binti (Alm.) Dais dengan segala identitasnya dan ternyata di dalam persidangan beliau sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu selama di dalam persidangan tidak diketemukannya dasar alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas unsur tersebut "Setiap Orang" sah dianggap bersalah menurut hukum.

b. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah

Maka yang dimaksud dengan mengedarkan dan/atau membelanjakan dalam hal ini bahwa berdasarkan keterangan dari saksi yang terlibat, surat, petunjuk dan dikuatkan oleh keterangan dari terdakwa Nurichah Binti (Alm) Dais bahwa benar bermula saat terdakwa berkenalan dengan saksi Karyono melalui mantan istrinya yaitu Sri Yinawati dirumah terdakwa Nurichah Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang. dan setelah 1 (satu) minggu perkenalan itu saksi Karyono datang kembali ke rumah terdakwa Nurichah sendirian dengan maksud untuk meminta dicarikan uang kertas palsu, selanjutnya terdakwa Nurichah menyanggupi permintaan saksi Karyono dengan syarat harus menyediakan uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 100 (seratus) lembar uang kertas tidak asli dengan nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Nurichah menghubungi saksi Karyono dan mengatakan bahwa uang kertas palsunya sudah ada namun hanya 15 (lima belas) lembar, lalu selanjutnya saksi Karyono janji untuk ketemu dengan terdakwa Nurichah di daerah Kebondalem Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang tepatnya di depan Toko Sari Asih dan pada saat itu saksi Karyono membawa uang kertas asli sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan 15 (lima belas) lembar uang kertas tidak asli dengan pecahan nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AOK135406. Berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka unsur "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah tidak asli" secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum.

Maka menurut keputusan tersebut dalam memberikan putusan akhir dibilang sah dan tepat, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan dan meresahkan baik negara maupun masyarakat luas. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Hakim karena telah merusak mata uang Indonesia di pasaran serta merugikan Bank Indonesia sebagai penerbit mata uang asli. Maka bukan tidak mungkin akan terjadi kekacauan moneter sehingga akan menimbulkan tingkat inflasi yang tinggi karena ketidakseimbangan peredaran mata uang Rupiah dengan permintaan uang yang beredar di masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisa terhadap Putusan MA No. 120/Pid.Sus/2021/PN Pml, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Nurichah dan Karyono merupakan perbuatan yang secara langsung telah bertentangan dengan hukum. Baik dalam unsur mengedarkan, menyimpan, ataupun memperbelanjakan uang palsu yang mana pengaturannya telah diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sedangkan mengenai ciri-ciri umum dan khusus terkait dengan mata uang daengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016.
- b. Terkait dengan penegakan hukumnya atas penyimpanan dan pengedaran uang palsu tersebut di dalam perundang-undangan diatur secara jelas di dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP serta Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bahwasannya menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut sangat dilarang dan tidak dianjurkan karena telah banyak merugikan dan meresahkan baik kepada negara maupun kepada masyarakat karena dapat berakibat dari tingginya tingkat inflasi akibat dari peredaran mata uang yang tidak terkontrol dengan baik oleh Bank Indonesia.

Saran

Setelah dilakukannya suatu penelitian dengan menggunakan beberapa referensi dari berbagai macam sumber. Penulis memiliki beberapa saran yang mungkin dapat tersampaikan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teruntuk masyarakat diharapkan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi jual beli. Jika dari masyarakat yang menemui oknum melakukan pemalsuan dan pengedaran uang Rupiah diharapkan bisa langsung melapor kepada pihak yang berwajib. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu dapat ditindaklanjuti sesuai daripada peraturan serta hukum yang berlaku.
- b. Terhadap penegak hukum juga diharapkan lebih tegas dalam memberikan tuntutan penghukuman kepada pelaku tindak pidana pengedar uang tidak asli agar dapat memberikan sanksi kepada semua pelaku tindak pidana pengedaran uang tidak asli. Dan terakhir kepada Pemerintah untuk lebih memberikan pemahaman terkait perbedaan uang asli dan uang palsu agar terhindar dari kejahatan seperti ini.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/Temuan-uang-palsu.aspx>.
- Dewi, Erna. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung Erna Dewi." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 71-87.
- Osriansyah, Abdul Bari Azed dan Chairijah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Kota Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 163-179.
- Roni Hanitijo Sumitro. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2010.
- Rusdiana, Airlangga Gama Shakti dan Emmilia. "Kajian Surat Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu (Studi Putusan No . 244/Pid.B/2012/PN.Kbm)." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 114-123.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, n.d.

